



**SALINAN  
PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2017/PA Ab.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 18 Januari 2017 di bawah register perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA Ab. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Masawoi, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 15 Juni 2008;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama R A P, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
- 3 Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak M A T (ayah kandung pemohon) dan menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri (M A T). Dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 353/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- 4 Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak K T dan Bapak S T;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri sah oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Masawoi, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan Syariat Islam.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan KTP sementara, nomor 474/301-XII/SKTPS-DISKC/2016 atas nama Risman Pattilouw yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon dan Surat Keterangan KTP sementara, nomor 470/4142/2014 atas nama F T yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi (kode P). ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 A T bin M A T, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Pemohon I Ipar saksi dan Pemohon II kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Masawoi, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 15 Juni 2008;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II (Bapak Amin Talapuka) dan wali Nikah orang tua Pemohon II sendiri (bapak Amin Talapuka);
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Kadir Talapuka dan Bapak Saleh Talapuka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dalam ijab kabulnya disebut maskawin/Mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum dalam pernikahannya dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah pada KUA setempat, karena sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi hal lain yang ingin disampaikan;

2 J L, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 Halaman Perkara No.4/Pdt.P/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Masawoi, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 15 Juni 2008;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II (Bapak Amin Talapuka) dan wali Nikah orang tua Pemohon II sendiri (bapak Amin Talapuka);
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Kadir Talapuka dan Bapak Saleh Talapuka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dalam ijab kabulnya disebut maskawin/Mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa, saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada larangan dan juga tidak ada sesusuan yang terjadi penghalang untuk menikah dan sejak sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah pada KUA setempat, karena sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi hal lain yang ingin disampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon. Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bernama Adam Talapuka dan Jabir Lebeharia menyatakan melihat Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, dan saksi yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, dan dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

*Hal.5 dari 8 Halaman Perkara No.4/Pdt.P/2017/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 2008 di Desa Masawoi Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Masawoi Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan Syariat Islam.
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta Nurdiana Latuconsina, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. Dasri Akil, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Salahuddin Latukau, MH**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurdiana Latuconsina, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		

Disalin sesuai denagnaslanya,

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

**Drs. Bachtiar**

Hal.7 dari 8 Halaman Perkara No.4/Pdt.P/2017/PA.Ab